



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK
PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pangan merupakan hak asasi setiap warga negara dan pemerintah daerah bertanggungjawab atas ketersediaan pangan yang cukup;
- b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi terjadinya kerawanan pangan di daerah, baik yang bersifat transien maupun kronis Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran pengadaan Cadangan Pangan;
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan, Pertanian dan Perikanan, tata cara dan persyaratan penyelenggaraan layanan Pangan Pemerintah Daerah Kota diatur dalam Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk Penanganan Kerawanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
8. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelayanan Bidang Pangan Pertanian dan Perikanan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH UNTUK PENANGANAN KERAWANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan Pertanian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan dan Pertanian.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

8. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Pengelolaan cadangan pangan daerah adalah proses pengelolaan persediaan pangan di suatu wilayah untuk dikonsumsi manusia dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dan antisipasi terhadap keadaan darurat dan kerawanan pangan. Meliputi kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemanfaatan cadangan pangan.
11. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan Kesehatan sebagian besar masyarakat.
12. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahar kondisi sosial ekonomi maupun sebab-sebab lainnya.
13. Rawan Pangan Kronis adalah suatu keadaan rawan perorangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang tahun yang dapat disebabkan karena keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, dan sumbeldaya kelembagaan sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
14. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
15. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Permasalahan Pangan adalah kondisi kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk hidup sehat dan produktif.
17. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

18. Masyarakat Rawan Pangan adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di daerah yang kondisi geografisnya tidak terjangkau akses pangan.
19. Anjungan Terima Mandiri Beras yang selanjutnya disingkat ATM Beras adalah mesin elektronik berupa anjungan terima mandiri (ATM) yang berfungsi untuk menyimpan dan mengeluarkan beras dalam jumlah tertentu secara terukur.
20. Kondisi Tertentu adalah keadaan dimana status Keadaan Darurat Bencana belum ditetapkan atau status Keadaan Darurat Bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi Risiko Bencana dan dampak yang lebih luas.
21. Verifikasi Lapangan adalah proses pemeriksaan atau peninjauan yang dilakukan secara langsung di lokasi fisik atau di lapangan untuk memastikan kebenaran, keakuratan, dan validitas data, informasi, atau kondisi yang telah diajukan atau dilaporkan sebelumnya.
22. Titik Bagi adalah lokasi yang ditetapkan sebagai tempat serah terima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pengelolaan CPPD ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dan menanggulangi terjadinya permasalahan pangan di lokasi rawan pangan.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan CPPD adalah untuk menanggulangi kerawanan pangan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan CPPD adalah untuk :

- a. mengantisipasi dan menangani gejala kerawanan pangan kronis dan transien; dan
- b. pengisian ATM Beras milik Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:

- a. jenis dan jumlah CPPD;
- b. pengadaan, penyimpanan dan penyaluran CPPD;
- c. tim teknis penyaluran CPPD;
- d. pengawasan dan pelaporan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pendanaan.

BAB III JENIS DAN JUMLAH CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

- (1) Jenis Pangan Pokok yang ditetapkan sebagai CPPD meliputi beras dan/atau pangan lainnya.
- (2) Penyelenggaraan CPPD berupa beras dan/atau pangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai APBD dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Penetapan jumlah beras sebagai CPPD ditetapkan oleh Wali Kota melalui Kepala Dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
- (2) Penetapan jumlah CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan standar mutu Pangan Pokok Tertentu mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB IV PENGADAAN, PENYIMPANAN, DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Pengelolaan CPPD untuk penanganan kerawanan pangan dilakukan melalui:
 - a. pengadaan;
 - b. penyimpanan; dan
 - c. penyaluran.
- (2) Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Rawan Pangan Kronis; dan
 - b. Rawan Pangan Transien.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran CPPD untuk penanganan kerawana pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerja sama dengan:

- a. Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang logistik pangan; dan/atau
 - b. Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pangan dan sistem logistik pangan.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan CPPD untuk penanganan kerawanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a bersumber dari APBD.
- (2) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. penyusunan dokumen pengadaan barang/jasa tentang pengadaan beras CPPD;
 - b. penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Bandung dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. pembuatan Berita Acara Penitipan Beras antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pangan dan sistem logistik pangan.
- (3) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada metode pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui pembelian produksi dalam negeri termasuk pembelian dari stok komersial Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan usaha Milik Daerah sebagai pengelola cadangan pangan daerah.

Pasal 10

- (1) Harga pembelian untuk pengadaan CPPD berupa beras dan/atau pangan lainnya, mengacu kepada ketentuan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan harga pada tahun berjalan, terhadap cadangan pangan dilakukan penyesuaian, baik melalui penambahan uang maupun pengurangan kuantum sebesar selisih perubahan harga dan harus dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerjasama.

Bagian Ketiga Penyimpanan

Pasal 11

- (1) Penyimpanan CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilaksanakan di Gudang Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pangan dan sistem logistik pangan.

- (2) Penyimpanan cadangan pangan di Gudang Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Berita Acara Penitipan Barang.
- (3) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pengelola cadangan pangan, bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kualitas cadangan pangan agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.
- (4) Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat pemasukan dan pengeluaran barang, serta melaporkan secara berkala kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintahan di bidang pangan.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan surat permohonan dari Camat atau Lurah.
- (2) Berdasarkan surat pengajuan dari Camat atau Lurah maupun atas Intruksi Wali Kota, Kepala Dinas mendisposisi surat/intruksi kepada Kepala Bidang Ketahanan Pangan untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
- (3) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menugaskan pelaksana untuk melakukan klarifikasi ke lokasi calon kelompok sasaran penerima bantuan.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Kepala Dinas sebagai bahan rekomendasi dalam pendistribusian bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
- (5) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meminta kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Kantor Cabang Bandung untuk mengeluarkan beras cadangan pangan Pemerintah Daerah dari Gudang Perum Bulog Kantor Cabang Bandung.
- (6) Kepala Gudang Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Kantor Cabang Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Kecamatan/Kelurahan disertai bukti penyaluran berupa Berita Acara Serah Terima yang dikeluarkan oleh Gudang Perum Bulog Kantor Cabang Bandung.
- (7) Kepala Gudang Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Kantor Cabang Bandung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Kecamatan/Kelurahan disertai bukti penyaluran berupa Berita Acara Serah Terima yang dikeluarkan oleh Gudang Perum Bulog Kantor Cabang Bandung.

- (8) Kecamatan/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) segera melaporkan realisasi penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. Berita Acara Serah Terima bantuan beras, dan
 - b. dokumentasi kegiatan penyaluran beras di titik bagi.
- (9) Penyaluran cadangan pangan daerah dari gudang ke titik bagi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, menjadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sebagai pengelola cadangan pangan.

Pasal 13

- (1) Penyaluran cadangan pangan di Daerah maupun luar Daerah dengan kondisi tertentu hanya dilaksanakan berdasarkan perintah tertulis Wali Kota.
- (2) Semua penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib tercatat dalam penatausahaan atau administrasi Cadangan Pangan Daerah.

Pasal 14

Jumlah bantuan CPPD yang disalurkan kepada masyarakat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jumlah bantuan beras cadangan pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan indeks 250 (dua ratus lima puluh) gram per kapita per hari, dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil verifikasi lapangan; dan
- b. jumlah cadangan pangan lainnya didasarkan atas angka kecukupan gizi (AKG) per kapita per hari atau sesuai dengan kebijakan daerah yang diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis.

BAB V

TIM TEKNIS PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Pasal 15

- (1) Dalam rangka rangka menunjang kelancaran penyaluran CPPD untuk penanganan kerawanan pangan, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepala dinas sebagai pembina/pengarah;
 - b. kepala bidang pangan sebagai ketua;
 - c. ketua tim Kerawanan Pangan sebagai anggota;
 - d. ketua tim Ketersediaan dan Cadangan Pangan sebagai anggota;
 - e. ketua tim Pengembangan Pangan Lokal sebagai anggota;
 - f. analis Ketahanan Pangan Pertama sebagai anggota;
 - g. analis Pasar Hasil Pertanian Pertama sebagai anggota; dan
 - h. Jabatan fungsional umum sebagai anggota.

- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menerima permohonan bantuan dari kewilayahan se-Kota Bandung;
 - b. melaksanakan survey dalam rangka verifikasi terhadap pengajuan bantuan;
 - c. membuat analisa kebutuhan pemberian bantuan;
 - d. memberikan bantuan sesuai dengan peruntukannya;
 - e. melaksanakan mediasi apabila terjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan; dan
 - f. melaporkan hasil kegiatan penyaluran kepada Kepala Dinas.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan CPPD dalam rangka penanganan kerawanan pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh DKPP dan Inspektorat Kota Bandung.
- (3) Pengawasan yang dilakukan oleh DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengawasan terhadap kuantitas dan kualitas bantuan yang akan disalurkan;
 - b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. koordinasi dengan stakeholder terkait.
- (4) Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui atau sesuai kewenangan.

Pasal 17

Laporan pengawasan yang dilakukan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Wali Kota, secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 18

Laporan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) dilaporkan kepada Wali Kota, secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan dalam mendukung pelaksanaan Penyaluran CPPD dalam rangka penanganan kerawanan pangan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi dengan aparat Kecamatan/Kelurahan untuk melaporkan kondisi kerawanan pangan dan bekerja sama dalam kegiatan penyaluran bantuan pangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 20

Pembiayaan CPPD dalam rangka penanganan kerawanan pangan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Januari 2026
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002